



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 345 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dari kelantjaran penjelenggaraan pemerintahan di daerah Propinsi Irian Barat, perlu mengisi lowongan keanggotaan Madjelis Permuajawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia, berhubungan dengan pemberhentian Eliezer Jan Bonay selaku wakil dari daerah Propinsi Irian Barat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 292 tahun 1964 ;
- b. bahwa Corinus Crey, dipandang tjakap untuk memangku djabatan tersebut selaku pengganti Eliezer Jan Bonay ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 1959 ( Lembaran Negara tahun 1959No. 150 ), berhubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 199 tahun 1960 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 292 tahun 1964 ;
- Membatja : Pertimbangan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat sesuai telegramnja No. UP 21/5605/1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini mengangkat :  
CORINUS CREY,  
Sebagai anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia, wakil dari daerah Propinsi Irian Barat;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada Hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Wakil Perdana Menteri I / Koordinator Urusan Irian Barat;
2. Menteri Perhubungan MPR/DPR/DPA – Front Nasional ;
3. Menteri/Ketua Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat.  
PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang  
berkepentingan untuk diketahui dan di indahkan .

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 31 Desember 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO